



PUTUSAN

Nomor 2802 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **FITRADANI PRATAMA alias DANI bin SUPARMAN;**
Tempat Lahir : Bangun Jaya (Rokan Hulu);
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun / 13 Januari 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan DU E RT.021 RW.007 Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

ATAU

KEDUA : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu tanggal 24 Mei 2018 sebagai berikut:

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 2802 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa FITRADANI PRATAMA alias DANI bin SUPARMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana "Memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sesuai dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa FITRADANI PRATAMA alias DANI bin SUPARMAN, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara, pidana tersebut dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bungkus dari sobekan kertas warna putih yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan narkotika;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani kepada para Terdakwa dengan biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN.Prp tanggal 7 Juni 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa FITRADANI PRATAMA alias DANI bin SUPARMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana 3 (tiga) bulan penjara;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 2802 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bungkus dari sobekan kertas warna putih yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan narkotika;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 169/PID SUS/2018/PT PBR tanggal 1 Agustus 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Prp, tanggal 7 Juni 2018 yang dimintakan banding tersebut menjadi:
 - Menyatakan Terdakwa FITRADANI PRATAMA alias DANI bin SUPARMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Melawan Hukum Memiliki atau Menguasai Narkotika Golongan I";
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana 3 (tiga) bulan penjara;
 - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
 - Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 - Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 2802 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) buah bungkus dari sobekan kertas warna putih yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan narkotika;

Dimusnahkan;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Akta-Pid/2018/PN.Prp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Agustus 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal Agustus 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 28 Agustus 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu pada tanggal 7 Agustus 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Agustus 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 28 Agustus 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 2802 K/Pid.Sus/2018



- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *judex facti* (Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan Pengadilan Tinggi Pekanbaru) mengenai pemidanaan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*;
- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 169/PID SUS/2018/PT PBR tanggal 1 Agustus 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN.Prp, tanggal 7 Juni 2018 yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dari pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana 3 (tiga) bulan penjara dalam putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana 3 (tiga) bulan penjara dalam putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Melawan Hukum Memiliki atau Menguasai Narkotika Golongan I berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, baik mengenai pertimbangan pengidentifikasian fakta hukum yang benar hasil verifikasi alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan pertimbangan mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa, maupun pertimbangan pembuktian kesalahan Terdakwa berdasarkan penilaian kemampuannya bertanggungjawab dalam melakukan tindak pidana, dan berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan sehingga dinyatakan ditolak;
- Bahwa berdasar fakta dalam persidangan Terdakwa telah terbukti memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman seberat: 0,12 gram yang diperoleh dari membeli dari seseorang bernama: YAHYA (DPO) di Sei

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 2802 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuning Batang Kumu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk dikonsumsi, dan Terdakwa pernah mengkonsumsi sabu tapi sudah lama dan lupa hari dan tanggalnya;

- Bahwa setelah Terdakwa membeli sabu kemudian dibawa, pada saat Terdakwa melihat Polisi yang sedang menanyakan perihal pencurian sepeda motor di salah satu rumah warga di DU E RT.039 RW.002 Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, karena Terdakwa takut kemudian sabu yang Terdakwa beli dibuang ke tanah, ketahuan Polisi tersebut setelah Terdakwa disuruh mengambil kembali dan diperiksa ternyata sabu-sabu Narkotika Golongan I sesuai Berita Acara Hasil Uji Laboratorium Forensik Polri Nomor Lab.: 13124/NNF/2017 tanggal 13 November 2017 barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina (Narkotika Golongan I);
- Bahwa namun demikian putusan *judex facti* perlu diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana Terdakwa dan pidana yang dijatuhkan karena, melihat jumlah Narkotika jumlahnya relatif sedikit dan dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri yang pidananya mengacu pada ancaman pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang tidak disertai pidana denda, maka pidana denda putusan *judex facti* harus diiadakan sehingga hanya pidana penjara saja yang dijatuhkan kepada Terdakwa agar tidak terdapat disparitas pembedaan dalam perkara yang sama;
- Bahwa mengingat Barang Bukti sangat sedikit dan niatnya dibeli untuk dipakai sendiri sehingga beralasan pidana yang dijatuhkan akan berbeda jika Terdakwa adalah seorang pengedar, karena untuk menggunakan seseorang tentunya akan membeli, sebelum digunakan tentunya dibawa, disimpan, dikuasai sehingga karena menguasai, membawa, menyimpan, harus selalu dikenakan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Sehingga dengan demikian dipandang adil jika Terdakwa dijatuhi pidana sebagai penyalahguna bagi diri sendiri, kekeliruan Penuntut Umum/Penyidik yang tidak melakukan pemeriksaan Urine, yang sebenarnya adalah masih menjadi kewenangannya;

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 2802 K/Pid.Sus/2018



- Bahwa dalam perkara *a quo judex facti* melakukan *diskresi yudisial* terhadap ketentuan sanksi pidana minimal yang diancamkan terhadap ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni selama 4 (empat) tahun berdasarkan pertimbangan jumlah barang bukti relative sedikit, tujuannya untuk dikonsumsi, Terdakwa bukan target operasi Polisi. Kebijakan Pengadilan Tinggi Pekanbaru melakukan *diskresi yudisial* sudah tepat dan benar karena sesungguhnya Terdakwa adalah seorang pengguna/pengonsumsi narkotika, kecuali mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa. Penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dalam konteks *diskresi yudisial* harus mempertimbangkan keberadaan Terdakwa sebagai seorang pengguna/pengonsumsi narkotika yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum yang hanya diancam dengan sanksi pidana penjara sebagaimana ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim Kasasi akan melakukan perbaikan terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, mengikuti kecenderungan umum penjatuhan pidana terhadap seorang pengguna/pengonsumsi Narkotika Golongan I sehingga permohonan kasasi Penuntut Umum dinyatakan ditolak dengan perbaikan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana, hal tersebut bukan alasan formal dan obyek pemeriksaan kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 169/PID SUS/2018/PT PBR tanggal 1 Agustus 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN.Prp tanggal 7 Juni 2018 tersebut harus diperbaiki

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 2802 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 169/PID SUS/2018/PT PBR tanggal 1 Agustus 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN.Prp tanggal 7 Juni 2018 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi:

1. Menyatakan Terdakwa FITRADANI PRATAMA alias DANI bin SUPARMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sumardijatmo, S.H., M.H. dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 2802 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis, Dr. Salman Luthan, S.H., M.H. dan Hakim Agung Sumardijatmo, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 11 Februari 2021

Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd.

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 2802 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)